

**PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN  
MODAL KERJA DI BANK SUMUT SYARIAH CABANG  
PEMBANTU PROF. HM YAMIN MEDAN**

**SKRIPSI MINOR**

**Oleh:**

**RAPIDAH BTR**  
**NIM: 54151020**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

**PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN  
MODAL KERJA DI BANK SUMUT SYARIAH CABANG  
PEMBANTU PROF. HM YAMIN MEDAN**

**SKRIPSI MINOR**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah D-III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan**

**Oleh**

**RAPIDAH BTR  
NIM: 54151020**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

**PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN  
MODAL KERJA DI BANK SUMUT SYARIAH CABANG  
PEMBANTU PROF. HM YAMIN MEDAN**

**SKRIPSI MINOR**

Oleh

**RAPIDAH BTR**  
**NIM: 54151020**



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017 M/1438 H**

**PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN  
MODAL KERJA DI BANK SUMUT SYARIAH CABANG  
PEMBANTU PROF. HM YAMIN MEDAN**

**Oleh:**

**RAPIDAH BTR**  
**NIM. 54151020**

**Menyetujui**

**PEMBIMBING**

**Ketua Program D-III  
Perbankan Syariah**

**Rahmi Syahriza, S. Thl, MA**  
**NIP.19850103 201101 2 011**

**Zuhrinal M. Nawawi, MA**  
**NIP. 19760818 200710 1 001**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul, “**Penerapan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan**” telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada 26 April 2018.

Skripsi minor ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam ilmu Perbankan Syariah.

Medan, April 2018  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara Medan

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Zuhrinal M. Nawawi, MA**  
NIP. 19760818 200710 1 001

**M. Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I**  
NIB. 110000090

**Penguji I,**

**Penguji II,**

**Rahmi Syahriza, S. Thl, MA**  
NIP. 19850103 201101 2 011

**Zuhrinal M. Nawawi, MA**  
NIP. 19760818 200710 1 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN Sumatera Utara.

**Dr. Andri Soemitra, MA**  
NIP. 19760507 200604 1 002

## IKHTISAR

Skripsi minor ini berjudul “Penerapan Akad *Musyarakah* pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan.” Penelitian menjawab permasalahan tentang : 1. Bagaimana Penerapan Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan? 2. Bagaimana Sistem Pembiayaan Modal Kerja di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan?. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan menggunakan pola pikir deduktif untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam skripsi minor ini penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan, sudah terpenuhi secara syariah yaitu dengan adanya *ijab* dan *qabul*, akan tetapi pembiayaan *musyarakah* bukan hanya dilihat dari akad saja melainkan juga dari segi praktek usaha itu sendiri, cara penentuan nisbah bagi hasilnya maupun tanggung jawab atas kerugian. Selain itu, masih ada beberapa hal yang sama dengan bank konvensional, hal ini dapat dilihat dari nisbah bagi hasil yang ditetapkan di awal dan sudah menjadi patokan yang tidak bisa ditawar serta nominal uang yang harus disetorkan nasabah kepada bank yang ditetapkan di awal, resiko usaha dari akad pembiayaan tidak menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak, sehingga nasabah menjadi pihak yang dirugikan. Hal ini terlihat pada diberlakukannya jaminan atau agunan sebagai syarat mutlak pada pembiayaan tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alikum Wr.Wb.*

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala hidayah dan rahmat-Nya. Dan segala rasa syukur atas karunia yang telah diberikan-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi minor ini yang berjudul **“Penerapan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan.”** Sholawat dan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

Skripsi minor ini disusun berdasarkan pengalaman penulis selama mengikuti magang di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi minor ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran serta bimbingan yang membangun sangat diharapkan demi penulisan skripsi minor yang lebih baik lagi.

Dalam penyelesaian skripsi minor ini tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang teristimewa atas kesempurnaan cinta dari Allah SWT penulis ucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Muhammad Yunan Batubara dan Ibunda Nur Sani Batubara yang begitu tulus dan ikhlas memberikan kasih sayang, doa, semangat dan pengorbanan baik secara moral maupun material selama perkuliahan dan penulisan skripsi kepada Ananda.

2. Ibu Rahmi Syahriza, S.Thl, MA, selaku dosen pembimbing skripsi minor yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak arahan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah, Bapak/Ibu Dosen serta Staf dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mengarahkan, membimbing, memberikan wawasan serta ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
5. Seluruh staf karyawan khususnya pimpinan Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan yang telah bersedia membimbing dan menerima penulis dalam pelaksanaan magang sehingga dapat menuangkan ilmunya pada skripsi minor ini.
6. Untuk yang tersayang abang saya Abdul Jawad Batubara dan Kakak saya Nur Aidah Lubis, Nur Hidayah Lubis, dan Ramilah Batubara yang tiada hentinya dengan ikhlas memberikan doa dan dukungan dan semangat kepada penulis.
7. Untuk yang terspesil teman-temanku, baik diperkuliahan (D-III Perbankan Syariah) stambuk 2015 khususnya Nazli, Annisya, Fitri, maupun diluar kampus yang dengan ikhlas memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi minor ini.
8. Seluruh sahabat-sahabatku terkasih, khususnya Maidah, Midah, Nabilah dan Sarah yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat terus berusaha untuk menjadi yang terbaik.

Akhirnya penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak, semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga skripsi ini berguna bagi agama, bangsa dan Negara, khususnya penulis sendiri, aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Medan, 10 April 2018

Penulis,

**RAPIDAH BTR**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Akad <i>Musyarakah</i> .....	8
B. Pembiayaan Modal Kerja.....	16
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>18</b>
A. Sejarah Umum PT. Bank Sumut.....	18
B. Unit Usaha Syariah .....	20
C. Struktur Organisasi .....	23
D. Jumlah Tenaga kerja .....	25

E. Produk-produk Bank Sumut Syariah .....	26
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Penerapan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan .....	46
B. Sistem Pembiayaan Modal Kerja di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan.....	48
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
F. Kesimpulan .....	55
G. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Halaman
1. Gambar Skema Penerapan dari Akad <i>Musyarakah</i> .	47

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam diturunkan ke dunia adalah sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi, maupun spiritual, yang didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan tugas manusia sebagai khalifah Allah adalah menjaga dan terus mengusahakan agar *rahmatan lil 'alamin* dapat secara berkesinambungan dinikmati oleh seluruh manusia dan bahkan itu harus dikembangkan untuk kesejahteraan seluruh alam. Syariat Islam merupakan tatanan hidup bagi kehidupan perorangan maupun kelompok, bahkan tatanan bagi seluruh alam semesta, ia mempunyai konsepsi dasar hukum yang sempurna dan meliputi semua permasalahan kehidupan manusia.

Manusia hendaknya jangan hanya berupaya mengisi kehidupan ini dengan urusan surgawi saja, akan tetapi juga memikirkan hal-hal duniawi guna terciptanya masyarakat yang produktif. Karena perubahan-perubahan itu terjadi karena ulah manusia terhadap dirinya dan alam sekitarnya. Namun yang paling berbahaya dari perubahan-perubahan itu adalah perubahan yang begitu cepat menimpa alam kemanusiaan baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial, sebagai sebab dari ketidakberdayaan individu dan masyarakat lemah untuk bangkit, selain itu merekapun terpecah-pecah sehingga menjadi santapan pihak yang kuat bertindak semena-mena. Dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini masyarakat Indonesia banyak mengalami kehidupan yang sangat memprihatinkan. Terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah, mereka semua bekerja keras agar kehidupan memprihatinkan yang mereka hadapi sekarang ini tidak terus berkelanjutan.

Dengan kondisi tersebut, untuk memperbaiki dari awal tentunya harus mendapatkan motivasi dari masyarakat guna terwujudnya sistem ekonomi yang kuat dan berkembang. Untuk mendapatkan karunia Allah, banyak cara yang bisa dilakukan. Ada yang berusaha secara individu dan yang berusaha bersama-sama (kolektif). Perlu diketahui pula bahwa Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umat.

Pada era modern ini, lembaga keuangan khususnya perbankan syariah sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>1</sup>

Agar dapat memenuhi kelangsungan hidupnya, masyarakat harus memiliki semangat etos kerja, misalnya dengan membuka usaha. Dalam membuka usaha tentunya masyarakat membutuhkan modal sebagai pondasi awal. Sebagian masyarakat yang sudah memiliki modal, berkeinginan membuka usaha yang cukup besar, tentunya membutuhkan modal yang cukup besar pula.

---

<sup>1</sup>Defenisi bank dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam hal ini bank syariah menawarkan akad *musyarakah* sebagai bentuk kerjasama antara bank dengan nasabah, dimana kedua belah pihak sama-sama memiliki kontribusi dana dalam menjalankan suatu usaha.<sup>2</sup>

Salah satu bagian terpenting dari muamalah atau ekonomi dalam perspektif Islam adalah *syirkah*. Transaksi perseroan tersebut mengharuskan adanya *Ijab* dan *Qabul*. Sah tidaknya transaksi perseroan tergantung kepada suatu yang ditransaksikan yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama-sama mengangkat mereka. Secara sederhana akad ini bisa digambarkan sebagai satu proses transaksi dimana dua orang (institusi) atau lebih menyatukan modal untuk satu usaha, dengan prosentasi bagi hasil yang telah disepakati.

Dalam konteks perbankan, *musyarakah* berarti penyatuan modal dari bank dan nasabah untuk kepentingan usaha. *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak untuk pihak bank. *Musyarakah* juga bisa diterapkan dalam skemamodal ventura, pihak bank diperbolehkan untuk melakukan investasi dalam kepemilikan sebuah perusahaan. Penanaman modal dilakukan oleh pihak bank untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap.

*Musyarakah* ini sekilas merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Tetapi tentu belum bisa dikatakan bahwa akad ini telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari akad-akad syariah. Karena, saat ini banyak sekali bermunculan bank dengan label syariah tetapi sesungguhnya tidak menerapkan sistem tersebut. *Musyarakah* dimaksudkan

---

<sup>2</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta, Prenadamedia group, 2010), h. 65.

sebagai pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana dalam pasal 1 angka 13 secara eksplisit disebutkan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>3</sup>

*Musyarakah* juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/ IV/2000, tertanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>4</sup>

Karena adanya peraturan Undang-undang, Fatwa DSN yang mengatur tentang pembiayaan modal kerja pada bank syariah, maka setiap bank syariah harus menerapkan aturan tersebut, khususnya Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan. Untuk mengetahui sistem pembiayaan modal kerja, maka penulis mencoba untuk menelitinya dalam sebuah skripsi minor yang berjudul **“Penerapan Akad *Musyarakah* pada**

---

<sup>3</sup>Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>4</sup>Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/ IV/2000, tertanggal 13 April 2000.

## **Pembiayaan Modal Kerja di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka untuk memudahkan dalam penyelesaian permasalahan yang menjadi dasar dalam penulisan ini, maka di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan *musyarakah* di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan?
2. Bagaimana sistem pembiayaan modal kerja di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *musyarakah* di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan.
2. Untuk mengetahui sistem pembiayaan modal kerja di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan.

### **D. Metode Penelitian**

Dalam hal ini pengumpulan data dan informasi atau bahan yang dipergunakan penulis untuk menyelesaikan proposal ini yaitu dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan atau pada objek penelitian yang diteliti pada Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan.

2. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan.
3. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan data primer yaitu wawancara dengan pedoman daftar pertanyaan yang terstruktur yang ditujukan kepada responden.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi minor ini di rancang secara sistematis yang terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar pembahasan skripsi minor ini adalah sebagai berikut.

Bab satu adalah pendahuluan dari skripsi minor ini. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua adalah landasan teori dari skripsi minor ini. Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan pemikiran terdahulu, dan pemikiran teoritis.

Bab tiga adalah gambaran umum Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan. Pada bab ini diuraikan tentang sejarah, visi, misi, struktur organisasi dari Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu HM Yamin Medan.

Bab empat adalah hasil penelitian dan pembahasan dari skripsi minor ini. Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian dan data.

Bab lima adalah penutup dari skripsi minor ini. Pada bab ini diambil kesimpulan dari semua yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dan diberikan saran yang dirasakan perlu untuk perbaikan perusahaan.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Akad *Musyarakah*

##### 1. Pengertian Akad *Musyarakah*

*Musyarakah* atau sering disebut *syarikah* atau *syirkah* berasal dari *fi'il madhi* (كشش-كشش-كشش) yang mempunyai arti: sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan. *Syirkah* dari segi etimologi berarti: طلائخا mempunyai arti: campur atau percampuran.<sup>1</sup> Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi.

Definisi *syirkah* menurut mazhab Maliki adalah suatu izin ber-*tasharruf* bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Menurut mazhab Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*. Sedangkan menurut Syafi'i, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *syirkah* adalah akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. M. Ali Hasan mengatakan bahwa *syirkah* adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara

---

<sup>1</sup> Ahmad Munawwir Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Al-Munawwir, 1984), h. 45

kekeluargaan. Jadi, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian.<sup>2</sup>

*Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Inti dari *musyarakah* adalah bahwa para pihak sama-sama memasukkan dana ke dalam usaha yang dilakukan.

Dengan demikian, berbeda dengan *mudharabah* di mana pihak *shahibul maal* menyediakan dana 100%, dalam skema *musyarakah* ini bank memberikan pembiayaan sejumlah yang disepakati dan bank mempunyai hak untuk melakukan *hands-on management* terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabahnya. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa keuntungan dibagi dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi modal masing-masing.<sup>3</sup>

## 2. Dasar hukum *Musyarakah*

Dasar hukum *Musyarakah* yaitu dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam Surah Shaad ayat 24 yaitu:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...

---

<sup>2</sup> Mahmudatus Sa'diyah, "Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah". *Equilibrium*. 2,2, (Desember 2014): 5.

<sup>3</sup>*Ibid.*

Artinya:

*“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh.”*

Dalam hadis dinyatakan sebagai berikut: *“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka”*(H.R Abu Dawud).

### 3. Jenis-Jenis Syirkah:

- a. *Syirkah al-amwal* adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.
- b. *Syirkah al-a'mal* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu misalnya kerjasama dua orang arsitek untuk mengerjakan satu proyek. *Syirkah* ini disebut juga *Syirkah abdan* atau *Syirkah sana'i*.
- c. *Syirkah al-wujuh* adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dalam bentuk dana tetapi hanya mengandalkan wajah (wibawa dan nama baik). Mereka menjalankan usahanya berdasarkan

kepercayaan pihak ketiga keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. *Syirkah al-'inan* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah belum tentu sama baik dalam hal modal pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.

- d. *Syirkah al-mufawadhah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama baik dalam hal modal keuntungan dan resiko kerugian.
- e. *Syirkah al-mudharabah* adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam melakukan usaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian *mudharabah* dapat dikatakan sebagai perserikatan antara pemodal pada satu pihak dan pekerja pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak *shahibul mal*.

4. Adapun Rukun *Syirkah* Menurut Mayoritas Para Ulama yaitu:

- a. *Sighat* (Ijab dan Qabul). Adapun syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang *syirkah* dari peseronya.
- b. *Al-'Aqidain* (subjek perikatan). Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu: a) orang yang berakal, b) baligh, c) merdeka atau tidak dalam *paksaan*. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten

dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam *musyarakah* mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan.

- c. *Mahallul Aqd* (objek perikatan). Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa: a) modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama, b) modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan, c) modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

Adapun ketentuan pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi syarat dan rukunnya sehingga sah secara syariah. Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak/akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti melalui media telepon atau internet.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>4</sup>
  - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c. Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
  - a. Modal
    - 1) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

---

<sup>4</sup>Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: Rajawali pres, 2017), h.138.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, dan menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada

jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing.<sup>5</sup>

## **B. Pembiayaan Modal Kerja**

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan juga dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

Selain pembiayaan konsumtif dan investasi, Bank Syariah juga menyediakan pembiayaan modal kerja bagi pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja, baik untuk keperluan membeli bahan baku, pembayaran biaya produksi, pengadaan barang dan jasa, pengerjaan proyek maupun untuk kebutuhan modal kerja lainnya. Jenis kontrak pembiayaan modal kerja yang ditawarkan dapat dipilih sesuai kebutuhan bisa menggunakan skema jual beli (murabahah) ataupun dengan skema kemitraan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.139.

Pembiayaan modal kerja adalah suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, antara lain yaitu untuk peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, kemudian untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Sedangkan pembiayaan modal kerja syariah adalah suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fasilitas dari pembiayaan modal kerja itu sendiri dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi resiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Susi Susanti, “Pembiayaan Modal Kerja” (<http://udincds.wordpress.com/memperoleh-pembiayaan-dari-bank-syariah/>), Diakses pada 1 April 2018, 2018)

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Umum PT. Bank Sumut**

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 Nopember 1961 dengan sebutan BPDSU. Sesuai dengan ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara maka pada tahun 1962 bentuk usaha dirubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp.100 Juta dengan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se Sumatera Utara.

Pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU dirubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank Sumut yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, JL. Imam Bonjol No. 18 Medan. Modal dasar pada saat itu menjadi Rp. 400 Milyar yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan Bank, di tahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp.500 Milyar.

Laju pertumbuhan Bank Sumut kian menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dilihat dari kinerja dan prestasi yang di peroleh dari tahun ke tahun, tercatat total asset Bank Sumut mencapai 10,75 Trilyun pada taun 2009 dan menjadi 12,76 Trilyun pada tahun 2010. Didukung semangat menjadi Bank Profesional dan tangguh menghadapi persaingan dengan digalakkanya *program to*

*be the best* yang sejalan dengan road map BPD Regional Champion 2014, tentunya dengan konsekuensi harus memperkuat permodalan yang tidak lagi mengandalkan penyertaan saham dari pemerintah daerah, melainkan juga membuka akses permodalan lain seperti penerbitan obligasi, untuk itu modal dasar Bank Sumut kembali ditingkatkan dari Rp. 1 Trilyun pada tahun 2008 menjadi Rp. 2 Trilyun pada tahun 2011 dengan total asset meningkat menjadi 18,95 Trilyun.<sup>1</sup>

#### 1. Visi dan Misi Bank Sumut

**Visi:** Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

**Misi:** Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

#### 2. Fungsi Bank Sumut

Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, PT. Bank Sumut berfungsi sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank sumut seperti dimaksudkan pada Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan

---

<sup>1</sup>Bank Sumut, “*Sejarah Bank Sumut*”, <http://www.banksumut.com/statis-5-sejarah.html>, (31 Maret 2018).

Undang-Undang No.10 Tahun 1998.

## **B. Unit Usaha Syariah**

### 1. Profil Perusahaan

Dalam upaya mewujudkan visinya, Bank Sumut telah mewujudkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2004 Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah yang mendapatkan izin dari Bank Indonesia Cabang Medan dengan suratnya No.6/142/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 oktober 2004 dan Bank Sumut UUS Dibuka pada tanggal 04 November 2004 dengan 2 Unit Kantor Operasional yaitu :

1. Kantor Cabang Syariah Medan
2. Kantor Cabang Syariah P.Sidimpuan

Sejalan dengan beriringnya waktu, sampai dengan tahun 2017 ini Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah memiliki 22 kantor operasional yang terdiri dari 5 kantor Cabang dan 17 kantor Cabang Pembantu yang tersebar di Medan dan kota-kota besar lainnya di Sumatera Utara yaitu :

1. Kantor Cabang Syariah Medan
2. Kantor Capem Syariah Stabat
3. Kantor Capem Syariah Multatuli
4. Kantor Capem Syariah Karya
5. Kantor Capem Syariah HM. Joni
6. Kantor Capem Syariah Jamin Ginting
7. Kantor Capem Syariah Binjai

8. Kantor Capem Syariah Kota Baru Marelان
9. Kantor Capem Syariah HM. Yamin
10. Kantor Capem Syariah Marelان Raya
11. Kantor Capem Syariah Hamparan Perak
12. Kantor Capem Syariah Kayu Besar
13. Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan
14. Kantor Capem Syariah Panyabungan
15. Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi
16. Kantor Capem Syariah Lubuk Pakam
17. Kantor Capem Syariah Kisaran
18. Kantor Capem Syariah Kampung Pon
19. Kantor Cabang Syariah Sibolga
20. Kantor Cabang Syariah Pematang Siantar
21. Kantor Capem Syariah Perdagangan
22. Kantor Capem Syariah Rantau Prapat

## 2. Logo Bank Sumut Syariah



### **Makna Logo PT. Bank Sumut Syariah**

Kata kunci dari Logo PT. Bank Sumut Syariah adalah sinergy yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan siap memberikan pelayanan yang terbaik.

Bentuk logo PT. Bank Sumut menggambarkan dua elemen yaitu dalam bentuk huruf U yang saling bersinergy membentuk huruf S yang merupakan kata awal dari Sumut, Sumatera Utara sebuah gambaran bentuk kerjasama yang erat antara PT. Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara, sebagaimana yang tertera pada visi Bank Sumut.

Warna *orange* yang ada pada logo Bank Sumut sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan energik yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan professional, sebagaimana yang terungkap dalam misi Bank Sumut. Warna putih dalam logo Bank Sumut mengungkapkan ketulusan hati dalam

melayani nasabah, sebagaimana yang ada dalam motto atau statement budaya Bank Sumut.

Jenis huruf *palatino bold* yang sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf capital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara. Adapun penjelasan tentang angka 8 adalah Setiap implementasi dari standar layanan Bank Sumut masing – masing berjumlah dengan delapan butir yang terinspirasi dari huruf S pada logo Bank Sumut. Angka delapan adalah angka bulat yang tidak terputus dalam penulisannya dan melaksanakan proses pelayanan pada nasabah yang tanpa henti.

### 3. Visi dan Misi Usaha Syariah (DUSy)

#### **Visi**

Visi DUSy yaitu meningkatkan keuntungan Bank Sumut Syariah dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam membangun daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

#### **Misi**


Misi DUSy yaitu meningkatkan posisi PT. Bank Sumut Syariah melalui prinsip layanan perbankan yang aman, adil, dan saling menguntungkan serta dikelola secara professional dan penuh amanah.

### **C. Struktur Organisasi**

Menurut Robbins dan Coulter struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan.

Struktur organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas tentang pembagian tugas dan kewajiban setiap individu.

### **Struktur Organisasi Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan.**



#### **D. Jumlah Tenaga Kerja**

Jumlah seluruh tenaga kerja yang berpotensi di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan sebanyak 15 orang yang terdiri dari:

1. Pimpinan : 1 Orang
2. Wakil Pimpinan : 1 Orang
3. Petugas Back Office
  - a. Administrasi Pembiayaan : 1 Orang
  - b. Analisis Pembiayaan : 1 Orang
  - c. Funding Officer : 1 Orang
4. Front Liner
  - a. Operasional & Gadai : 1 Orang
  - b. Customer Service : 1 Orang
  - c. Teller : 1 Orang
5. Ahli Daya
  - a. Clerk : 1 Orang
  - b. Supir : 1 Orang
  - c. Cleaning Service : 1 Orang
  - d. Satpam : 4 Orang

Standar jam kerja yang digunakan pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu HM Yamin Medan adalah dimulai dari pukul 08.00 s/d 17.00 atau sekitar 9 jam dalam satu hari dengan rincian 8 jam kerja aktif dan satu jam istirahat.

## E. Produk-Produk Bank Sumut Syariah

### 1. Produk penghimpun dana

#### a. Giro iB Utama Wadiah

Simpanan giro wadiah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip *Wadiah Yad Adh-Dhamanah* (titipan). Nasabah menitipkan dana dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan dana titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya. Berikut syarat dan ketentuan apabila ingin menggunakan produk Giro iB Utama Wadiah :

- a) Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS
- b) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- c) Setoran awal:

Perseorangan	:	Rp.	1.000.000,-
Perusahaan berbadan hukum:		Rp.	2.000.000,-
- d) Saldo minimal rekening : Rp. 500.000,-
- e) Setoran selanjutnya : Rp. 100.000,- (min)
- f) Biaya administrasi/bulan : Rp. 20.000,-
- g) Biaya penutupan rekening: Rp. 25.000,-
- h) NPWP
- i) Pasphoto ukuran 3x4 sebanyak dua lembar
- j) Pajak sesuai ketentuan pemerintah

- k) Bagi badan usaha harus dilengkapi dengan SIUP TPD/surat izin lainnya, AD/ART, Surat keputusan menteri kehakiman bagi pendiri PT, surat domisili perusahaan.

b. Tabungan

1) Tabungan iB Martabe – Tabungan Marwah

Tabungan marwah merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Adh-Dhamanah* yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (*Shahibul Maal*), bank dapat mengelolanya dalam operasional bank untuk mendukung *sektor riil*, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin pengembalian dana titipan nasabah s/d Rp. 2.000.000.000,-. Berikut syarat dan ketentuan apabila ingin menggunakan produk Tabungan iB Martabe – Tabungan Marwah :

- (1) Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS
- (2) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- (3) Setoran awal : Rp. 10.000,-
- (4) Saldo minimal rekening : Rp. 10.000,-
- (5) Setoran selanjutnya : Rp. 10.000,- (minimal)
- (6) Biaya Administrasi:
  - (a) Pembukaan rekening gratis (tidak ada biaya)
  - (b) Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 10.000,-

(c) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak sebesar Rp. 10.000,-.

(7) Manfaat produk Tabungaan iB Martabe – Tabungan Marwah adalah dana tetap dan tidak ada berkurang.

## 2) Tabungan iB Martabe Bagi Hasil – Tabungan Marhamah

Tabungaan iB Martabe Bagi Hasil – Tabungan Marhamah merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *Mudharabah Muthalaq*, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keuntungan yang didapat dari penyaluran dana oleh bank akan memberi bagi hasil dengan nasabah sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati. Berikut syarat dan ketentuan apabila ingin menggunakan produk Tabungaan iB Martabe Bagi Hasil – Tabungan Marhamah:

- (1) Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS
- (2) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- (3) Setoran awal : Rp. 50.000,-
- (4) Saldo minimal rekening : Rp. 50.000,-
- (5) Setoran selanjutnya : Rp. 10.000,- (minimal)
- (6) Pajak sesuai ketentuan pemerintah
- (7) Bagi badan usaha harus dilengkapi:

- (a) SIUP TDP/izin lainnya
  - (b) AD/ART
  - (c) Surat keputusan entri kehakiman bagi pendiri PT
  - (d) Surat domisili perusahaan
- (8) Biaya Administrasi:
  - (9) Pembukaan rekening gratis (tidak ada biaya)
  - (10) Biaya pemeliharaan rekening perbulan sebesar bagi hasil yang diterima dengan maksimum biaya Rp. 2000,-
  - (11) Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 10.000,-
  - (12) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak sebesar Rp. 10.000,-

### 3) Tabungan Makbul

Tabungan makbul adalah produk tabungan khusus PT. Bank SUMUT sebagai sarana penitipan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan, dengan persyaratan sebagai berikut:

- (1) Penabung ialah perorangan yang berniat menunaikan ibadah haji dan melakukan penyetoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam bentuk tabungan.
- (2) Mengisi formulir permohonan dengan melengkapi kartu identitas diri.
- (3) Pembukaan rekening hanya dapat dilakukan pada unit kantor yang berlokasi sesuai alamat domisili yang tertera pada kartu identitas penabung.

- (4) Setoran awal sebesar Rp. 500.000,-
- (5) Setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 100.000,-
- (6) Penabung tidak dapat melakukan penarikan dari tabungan kecuali dalam rangka penutupan rekening.
- (7) Penutupan rekening dapat dilakukan atas permintaan penabung atau penabung meninggal dunia dan saldo akan dikembalikan tanpa dikenakan biaya administrasi
- (8) Penabung telah diberikan nomor porsi dan termasuk dalam kuota haji, apabila dalam kuota haji tahun berjalan, penabung harus melunasi kekurangan setoran biaya penyelenggaraan haji.

c. Deposito iB Ibadah

Produk Deposito iB Ibadah pada prinsipnya sama dengan tabungan *Marhamah*, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah dapat ditarik kapan saja berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan maupun sebelum jangka waktu dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal. Berikut adalah syarat agar dapat menggunakan produk Deposito iB Ibadah:

- a) Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS
- b) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- c) Setoran awal Rp. 2.000.000,-
- d) Jangka waktu 1 (satu), 3 (tiga), 6 (enam), dan 12 (dua belas) bulan
- e) Dapat diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo (ARO)
- f) Manfaatnya:

- (1) Dapat dijadikan agunan pembiayaan
- (2) Bagi hasil yang berbeda tiap bulannya

## 2. Produk Penyaluran Dana

### a. Pembiayaan iB Produktif dengan sistem *Murabahah*

*Murabahah* merupakan akad jual beli atas barang dengan harga yang disepakati diawal, dimana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang diperoleh bank. Bank dapat mensyaratkan pembeli untuk membayar uang muka (urubun). Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga/pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Produk pembiayaan ini adat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti modal kerja dan investasi, namun juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (*Murabahah Konsumtif*). Berikut syarat dan ketentuan produk Pembiayaan iB Produktif *Murabahah* :

#### a) Perseorangan:

- (1) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
- (2) Menyerahkan fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga, dan buku nikah.
- (3) Pasphoto suami/istri ukuran 3x4 masing-masing sebanyak 1 lembar
- (4) Fotocopy NPWP bagi pembiayaan diatas Rp. 100.000.000,-
- (5) Fotocopy agunan seperti sertifikat/BPKP bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB.

#### b) Badan Usaha:

- (1) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
  - (2) Fotocopy akta pendirian usaha SIUP, SITU, TDP, NPWP, HO
  - (3) Menyerahkan fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga, dan buku nikah.
  - (4) Laporan keuangan 6 bulan terakhir
  - (5) Fotocopy agunan seperti sertifikat/Akta Camat (SPPHGR) bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB.
- b. Pembiayaan iB Modal Kerja dan SPK dengan sistem Mudharabah dan Musyarakah (bagi hasil)

Pembiayaan masyarakat adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan modal/dana terhadap satu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal/dana berdasarkan bagian dana modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad. Berikut syarat dan ketentuannya:

a) Perseorangan:

- (1) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
- (2) Menyerahkan fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga, dan buku nikah.
- (3) Menyerahkan fotocopy akta pendirian usaha, SIUP, SITU, TDP, NPWP
- (4) Surat persetujuan suami/istri

- (5) Data keuangan
- (6) Rencana kerja permohonan
- (7) Fotocopy agunan seperti sertifikat/BPKP bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB

b) Badan Usaha:

- (1) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
- (2) Fotocopy akta pendirian usaha SIUP, SITU, TDP, NPWP
- (3) Menyerahkan fotocopy KTP pengurus
- (4) Data keuangan
- (5) Rencana kerja permohonan
- (6) Fotocopy agunan seperti sertifikat/BPKP bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB.

c. Pembiayaan Gadai Emas iB Sumut

Pinjaman (*qardh*) dengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan bank akan mengenakan biaya sewa Rp.5.500,-/per gram perbulan. Berikut syarat dan ketentuannya:

- a) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
- b) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Pasport
- c) Jaminan emas minimal 18 karat
- d) NPWP bagi pembiayaan diatas Rp. 100.000.000,-

d. Pembiayaan KPR iB Griya Bank Sumut Syariah

KPR iB Griya adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk kebutuhan pembelian rumah baik berupa rumah tinggal yang dijual melalui pengembang atau bukan pengembang di lokasi-lokasi yang telah ditentukan bank dengan sistem *Murabahah* (jualbeli).

a) *Keuntungan :*

- (1) Tingkat Margin rendah
- (2) Jangkawaktu s/d 180 bulan (15tahun)
- (3) Angsurantetapsampailunas
- (4) Bebas biaya appraisal s/d plafond Rp500 juta
- (5) Proses cepat

b) *Persyaratan :*

- (1) Fotokopi identitas Pemohon suami istri : KTP / SIM /KITAS/  
Pasport
- (2) Fotokopi Kartu Keluarga
- (3) Fotokopi Akta Nikah / Cerai
- (4) Slip Gaji Asli yang Terakhir / SK Kerja Asli
- (5) Fotokopi Rekening koran 3 bulan terakhir
- (6) Fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas Rp. 100 juta
- (7) Fotokopi NPWP Pribadi

(8) Fotokopi SIUP, Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian Perusahaan, atau Surat Keterangan Tempat Usaha, Laporan Keuangan Terakhir

(9) Fotokopi Surat Ijin Praktek / SK Pengangkatan dari Instansi Terkait

(10) Permohonan suami/istri.

### 3. Jasa –jasa Bank Sumut Syariah

#### a. Kiriman Uang (Transfer)

Kiriman uang (transfer) yaitu satu jasa bank dalam mengirimkan dana dari satu cabang ke cabang yang lain atas permintaan pihak ketiga (ijab dan qabul) untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain. Pengiriman uang menggunakan prinsip *wakalah*.

#### b. Kliring

Kliring adalah tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat berharga antar bank-bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat dan aman dan landasan syariahnya menggunakan prinsip *wakalah*.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan.

*Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>1</sup>

Penerapan akad *musyarakah* di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan dapat dijumpai pada Pembiayaan Proyek. *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.<sup>2</sup>

Pada Modal Ventura, lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan

---

<sup>1</sup>Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014), h. 219.

<sup>2</sup> Ading P. Yogi, Analisis Pembiayaan, wawancara pribadi, Medan, 23 Februari 2018.

setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Jika dilihat dari jumlah peningkatan nasabah pada pembiayaan modal kerja sesuai dengan data yang diperoleh penulis bahwa nasabah yang ingin membuka usaha dengan menggunakan akad *musyarakah* mengalami peningkatan. Hingga tahun 2018 ada 120 nasabah yang sedang melakukan pembiayaan modal kerja di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan. Jangka waktu untuk pembiayaan ini hingga 5 tahun, sesuai dengan besarnya proyek yang akan dijalankan, untuk pembagian keuntungan akan dilakukan setelah proyek tersebut selesai.<sup>3</sup>

**Gambar penerapan dari akad *musyarakah***



Sumber: Antonio, 2001: 94

<sup>3</sup> Ading P. Yogi, Analisis Pembiayaan, wawancara pribadi, Medan, 23 Februari 2018.

Dalam penerapan akad *musyarakah* penulis memperoleh data bahwa di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan menerapkan akad sesuai dengan skema diatas. Bahwa bank dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi modal untuk menjalankan proyek usaha dengan keuntungan dibagi sesuai porsi kontribusi modal (nisbah).<sup>4</sup>

Contoh kasus untuk prinsip *Musyarakah* adalah sebagai berikut, Bapak Robi hendak melakukan suatu usaha, tetapi kekurangan modal. Modal yang dibutuhkan sebesar Rp.40.000.000,- sedangkan modal yang dimilikinya hanya tersedia Rp.20.000.000,-. Untuk menutupi kekurangan dana tersebut Bapak Robi meminta bantuan Bank Sumut Syariah dan disetujui. Dengan demikian, modal untuk usaha atau proyek sebesar Rp.40.000.000,- dipenuhi oleh Bapak Robi 50% dan Bank Sumut Syariah 50%. Jika pada akhirnya proyek tersebut memberikan keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- dan nisbah bagi hasilnya adalah 50:50, artinya 50% untuk Bank Sumut Syariah (Rp.7.500.000,-) 50% untuk Bapak Robi (Rp.7.500.000,-). Dengan catatan pada akhir suatu usaha Bapak Robi tetap akan mengembalikan uang sebesar Rp.20.000.000,- ditambah Rp.7.500.000,- untuk keuntungan Bank Sumut Syariah dari bagi hasil.<sup>5</sup>

## **B. Sistem Pembiayaan Modal Kerja di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan**

*Musyarakah* dalam perbankan Islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat kepada

---

<sup>4</sup> Ading P. Yogi, Analisis Pembiayaan, wawancara pribadi, Medan, 23 Februari 2018.

<sup>5</sup> *ibid*

masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak musyarakah dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan. Beberapa konseptor perbankan syariah menggunakan pengertian musyarakah sebagai partisipasi dalam investasi terhadap suatu usaha tertentu, yang dalam bank-bank Islam digunakan dalam pengertian yang lebih luas. Jadi, musyarakah dapat digunakan untuk tujuan investasi dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Adapun pembiayaan musyarakah yang digunakan bank syariah meliputi: musyarakah dalam perdagangan, keikutsertaan untuk sementara, keikutsertaan untuk selamanya. Kontrak musyarakah dalam perdagangan merupakan bentuk musyarakah yang banyak digunakan dalam perbankan Islam, meskipun demikian, permasalahan yang akan dianalisis mencakup dua bentuk lainnya yaitu keikutsertaan untuk sementara, keikutsertaan untuk selamanya.

Bank syariah umumnya memberikan bagian modal dari usaha musyarakah dan nasabah memberikan lain-lainnya. Ketentuan perbandingan bagian (*profit and loss sharing*) dari hasil usaha tidak ditetapkan secara khusus. Menurut Tadamon Islamic Bank, tingkat perbandingan bagian bank dengan nasabah ditentukan menurut kesepakatan dan melalui pertimbangan besarnya pembiayaan modal yang diberikan oleh nasabah dalam usaha musyarakah. Padahal pihak bank lebih mampu untuk membiayai usaha dengan presentase modal yang lebih tinggi, tidak sama halnya dengan nasabah yang lebih sedikit dalam membiayai modal usaha. Meskipun demikian, penentuan presentase berdasarkan pada keadaan (besarnya modal yang disertakan) yang sebenarnya. Dalam beberapa kejadian, bagian

modal bank yang disertakan dalam kontrak dapat mencapai 90% dari total modal keseluruhan.

Akad musyarakah yang digunakan di perbankan syariah telah sesuai dimana akad musyarakah terdapat ijab qabul, adanya subyek perikatan yaitu pihak bank dengan nasabah, serta adanya objek perikatan yaitu adanya modal yang dicampurkan antara modal nasabah ditambah dengan modal dari bank untuk melakukan usaha, yang dicatat dalam kontrak untuk menghindari sengketa. Apabila dalam pelaksanaan musyarakah terjadi penipuan atau ada unsur gharar maka musyarakah yang dilakukan hukumnya batal.

Sistem pembiayaan modal kerja di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan yaitu dengan menggabungkan semua modal untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* agar tercapai tujuan kedua belah pihak yaitu memberi keuntungan kepada karyawannya, serta memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha untuk mendirikan ibadah, sekolah dan sebagainya. Berikut sistem pembiayaan di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu HM Yamin Medan:<sup>6</sup>

1. Pada setiap permohonan pembiayaan *musyarakah* baru, perketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan *musyarakah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara

---

<sup>6</sup>Ading P. Yogi, Analisis Pembiayaan, wawancara pribadi, Medan, 23 Februari 2018.

lain meliputi: esensi pembiayaan *musyarakah* sebagai bentuk kerja sama investasi bank ke nasabah, definisi dan terminologi, *profit sharing* atau *revenue sharing*, keikutsertaan dalam skema penjaminan, *terms and condition*, dan tata cara perhitungan bagi hasil.

2. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan *musyarakah*, dan pada formulir tersebut wajib diinformasikan mengenai:
  - a. Usaha yang ditawarkan untuk dibiayai
  - b. Jumlah kebutuhan dan investasi
  - c. Jangka waktu investasi
3. Dalam proses permohonan pembiayaan *musyarakah* dimaksud, bank wajib melakukan analisis mengenai:
  - a. Kelengkapan administrasi yang disyaratkan
  - b. Aspek hukum
  - c. Aspek personal
  - d. Aspek usaha yang meliputi pengelolaan (manajemen), produksi, pemasaran dan keuangan.
4. Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai tanda adanya tahapan penawaran dan penerimaan.
5. Pada waktu penandatanganan akad antara para nasabah dan bank, pada kontrak akad tersebut wajib diinformasikan:
  - a. Tanggal dan tempat melakukan akad
  - b. Definisi dan esensi pembiayaan *musyarakah*

- c. Usaha yang dibiayai
- d. Posisi para nasabah dan bank adalah sebagai pemilik modal
- e. Penentuan pihak yang akan mengelola usaha
- f. Hak dan kewajiban bank dan para pihak/pengelola
- g. Investasi yang ditanamkan, dijamin atau tidak
- h. Jumlah uang yang akan disetorkan/diinvestasikan oleh para pihak
- i. Jangka waktu pembiayaan
- j. Pembagian keuntungan adalah sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian adalah proporsional sesuai *sharing* modal masing-masing dan tidak berubah sepanjang jangka waktu investasi yang disepakati.
- k. Metode penghitungan *profit sharing* atau *revenue sharing*
- l. Status penjaminan pembiayaan *revenue sharing*
- m. Rumus perhitungan dan faktor-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi
- n. Contoh perhitungan bagi hasil
- o. Tata cara pembayaran baik penarikan maupun pengembalian dana
- p. Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut (*terms and conditions*) antara lain:
  - 1) Biaya pembuatan akad seperti biaya notaris dan pihak yang menanggung
  - 2) Biaya operasional menjadi beban modal bersama

- 3) Para pihak dilarang mencairkan dana modal untuk kepentingan sendiri maupun pihak III
  - 4) Pengelolaan harus tunduk pada hukum Syariah maupun hukum positif yang berlaku.
  - q. Definisi atas kondisi *force majeure* yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa bank tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh factor-faktor yang bersifat spesifik
  - r. Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan para nasabah apabila terjadi sengketa.
6. Bank dan para pihak wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan dimaksud, sebagai bukti investasi tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan proporsi yang disepakati.
  7. Dengan asumsi bank adalah sebagai *sleeping partner*, maka bank wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan usaha dimaksud.
  8. Bank wajib meminta pengelola untuk melaporkan angka basis bagi hasil (*share base*) berdasarkan laporan keuangan yang tervalidasi dengan baik, termasuk di dalamnya penentuan komponen-komponen biaya yang mengacu kepada standar yang baku, terutama untuk skema *profit and loss sharing*, untuk menghindari ketidakpastian dalam kontrak yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

9. Bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka *rescheduling*, kewajiban yang belum terselesaikan dalam hal pembiayaan bersifat *revenue sharing*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan teori dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan akad *Musyarakah* di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan bila ditinjau dari akad sudah terpenuhi yaitu adanya *ijab* dan *qabul*. Selain itu bank dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi modal untuk menjalankan proyek usaha dengan keuntungan dibagi sesuai porsi kontribusi modal (nisbah).
2. Pembiayaan *musyarakah* bukanlah hanya dilihat dari akad saja melainkan juga dari segi praktek usaha itu sendiri, cara penentuan nisbah bagi hasilnya, maupun mengenai tanggung jawab atas kerugian.

#### B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Syariah khususnya Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan harus sesuai dengan syariat Islam. Agar kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah terus meningkat. Dan perlu adanya pengawasan lebih dari pihak DPS atau DSN agar Bank Syariah terus berkembang dan pangsa pasarnya semakin meluas khususnya bagi masyarakat yang mayoritas Muslim di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2010.
- Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali pres, 2017.
- M. Syafe’I Antonio. *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Wibowo, Edy dan Untung Hendy Widodo. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.
- A.Mas’adi, Ghufron. *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Alma, Buchari. *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, Bandung: CV.Alfabeta, 2003.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad. *Konstruksi Masyarakat dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: PSEI, 2003.
- Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Widyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Bank Sumut, “*Sejarah Bank Sumut*”, ( <http://www.banksumut.com/statis-5-sejarah.html>, Diakses pada Tanggal 31 Maret 2018, 2018).
- Mahmudatus Sa’diyah, “*Masyarakat dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*”. *Equilibrium*. Vol. 2 No. 2, Desember 2014.